



PUTUSAN
NOMOR 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. Dr. TITI DARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal DP Negara III Prumnas Tanjung Gemilang Rt.006 RW.002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Dosen, domisili elektronik titi.harmadi@gmail.com;
- 2. ARMIZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Air Sebakul RT.20 RW.003 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik armizipu@gmail.com;
- 3. ARLAN YUHILMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumnas Pondok Indah RT.21 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik arlanyuhilman90064@gmail.com;
- 4. HERWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT.33 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Swasta, domisili elektronik Herwanw347@gmail.com;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



5. DUDI HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan DP. Payung Negara RT.22 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pekerjaan Swasta, domisili elektronik Dudibkl@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BETRA SARIANTI, S.H.,M.H;
2. ZALMAN PUTRA, S.H.,M.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Beralamat di Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4, Jalan Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu, email lkbh.umb@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa No.23/SKK.LKBH-UMB/PTUN/IX/2023 Tanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING/Semula PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, Tempat kedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Email : syafrianto@atrbpn.go.id;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : TRI FRIANA, S.H.,M.H.,
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. Nama : AJI KURNIAWAN, S.H.,
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu;

4. Nama : RITA NOVITA, S.H.;
Jabatan : Calon Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu,
beralamat di Jalan S.Parman No.13, Kelurahan Padang Jati
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
E-mail pmppkotabk@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 19/17.71/V/2023, Tanggal 3 Mei 2023;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/Semula
TERGUGAT;**

Dan

BAHIRIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gg. Perhubungan
3 RT.034 RW.006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pekerjaan
Petani/Pekebun, domisili elektronik bahirinbkl@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil;

BENDRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Raden Fatah RT.006, RW.001. Kelurahan Sumur Dewa,
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik bendribkl1@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II/Semula
TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu Nomor : 7/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 999.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 7/G/2023/PTUN.BKL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 7/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 31 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL., pada Tanggal 13 September 2023, permohonan Banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 31 Agustus 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2023 dan Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 September 2023 yang pada pokoknya Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 31 Agustus 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a quo;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03034/Kelurahan Sukarami terbit Tanggal 17 Mei 2010 Surat Ukur Nomor 00048/Sukarami/2010 tanggal 14-05-2010 Luas 7.059 M2 terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu atas nama Bahirin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 September 2023, Para Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal 31 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut Sebagai Para Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi di sebut Terbanding II;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu Nomor : 07/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 31 Agustus 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Bengkulu yang dalam eksepsinya menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut dan yang dalam pokok perkaranya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara E-Court melalui Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan, yang mana didalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi yang antara lain:

Eksepsi Terbanding I/Tergugat didalam jawabannya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut;
2. Eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat;
3. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

Eksepsi Terbanding II/Tergugat II Intervensi didalam jawabannya:

1. Eksepsi mengenai gugatan kabur;
2. Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding I/Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, merupakan syarat formal mengajukan gugatan yaitu apakah gugatan yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam gugatan angka 5 halaman 12 Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL., baru mengetahui keberadaan objek sengketa ketika Para Penggugat dijadikan Saksi dalam perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.BKL., di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Jo Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PT.BKL., Tanggal 7 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf V.3 "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara Kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang membaca secara cermat Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.BKL., di Pengadilan Negeri Bengkulu (Bukti P.25) diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahirin sebagai Penggugat;
2. Armizi, Arlan Yuhilman, Herwan Dudi Hartono adalah sebagai Tergugat;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah terletak di Raden Fatah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03034 Tanggal 17 Mei 2010 atas nama Bahirin seluas 7.059 M² selanjutnya disebut tanah Sengketa;
4. Dr. Titi Darmi sebagai Saksi Tergugat dalam perkara tersebut dan menyatakan pernah mengajukan penerbitan Sertipikat atas tanah milik Saksi namun tidak bisa karena sudah terbit Sertipikat Hak Milik Pengugat (Bahirin);

Menimbang para Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2001/PN.BKL dan Penggugat (Bahirin) menjadi Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu In Casu;

Menimbang Perkara Nomor 41/Pdt.G/2001/PN.BKL., telah diputus pada hari Kamis 10 Maret 2022 dan Para Penggugat mengakui mengetahui objek sengketa ketika dijadikan Tergugat sebagai Saksi dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/2001/PN.BKL., Tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa maka harus dihitung tenggang waktu mengajukan secara Kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan sejak mengetahui pertama kali;

Menimbang Para pembanding/ Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dalam pemeriksaan perkara Nomor 41/Pdt.G/2001/PN.BKL., sehingga setidaknya-setidaknya pada Tanggal 10 Maret 2022 yaitu pada saat perkara di Putus di Pengadilan Negeri Bengkulu para Pembanding/Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa;

Menimbang upaya administratif keberatan Penggugat baru diajukan Tanggal 16 Januari 2023 sedangkan Penggugat II, III, IV, V mengajukan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan Tanggal 06 Februari 2023;

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 (I) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (Dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menimbang Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan keberatan setelah \pm 10 bulan dengan demikian telah melewati tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 khususnya halaman 9 bagian E rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara angka I huruf a yang memuat ketentuan bahwa terhadap upaya hukum administratif yang dilakukan melebihi 21 (Dua puluh satu) hari kerja, sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau tindakan tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang para Pembanding/Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa Tanggal 10 Maret 2022 dan gugatan baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terdaftar Tanggal 16 Maret 2023 Nomor register perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hal diatas maka gugatan para Pembanding/Para Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang karena Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena eksepsi lewat waktu telah terbukti maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam sengketa ini;

Dalam Pokok Perkara

Eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Putusan perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 31 Agustus 2023 tidak dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan gugatan para pembanding/ Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 7/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 31 Agustus 2023 tersebut dibatalkan dan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 7/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding I/Semula Tergugat Tentang Tenggang Waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding/Semula para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin Tanggal 27 November 2023, oleh **KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.** dan **IRNA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 oleh

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota;

TTD

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

TTD

IRNA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis;

TTD

KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.

Panitera Pengganti,

TTD

SULAMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 122/B/2023/PT.TUN.PLG.